

KEKERASAN TERHADAP TERSANGKA MENURUT KUHAP DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Siti Farhani¹, Zuhad Aji Firmantoro¹

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Al Azhar Indonesia, Jl. Sisingamangaraja, RT. 02/RW.01, Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran. Baru, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12110.

Email: siti.farhani@uai.ac.id

Abstract

In accordance with UN General Assembly Resolution No. 34/169 of 1979, law enforcement personnel are expected to respect, defend, and uphold human rights as well as human dignity. In actuality, though, suspects' rights are frequently violated by the police as part of the criminal justice system by threatening them. When producing the Investigation Report, violence and torture are used as a means of intimidation. In the meantime, it is forbidden under Islamic criminal law to use violence against suspects. This view is based on verses in the Qur'an that highlight the prohibition against deliberate action (QS. An-Nahl: 106). Law enforcement must also give top priority to stopping torture and other cruel, inhumane punishments that deprive people in confrontation with the law of their human dignity. This limitation is in place to ensure that people's fundamental rights are shielded against abuse by law enforcement. Using normative juridical research methodologies, this study will address the problem of violence against suspects and the laws pertaining to it under both Islamic and Criminal Procedure Code legislation. It is intended that this research will serve as a resource and advance understanding of the laws that have to be upheld in order to protect suspects' rights, both in accordance with the Criminal Procedure Code and Islamic Criminal Law.

Keywords: Islamic Law, Police, Procedural Law, Rights of Suspects Investigations, Violence,

Abstrak

PBB dalam Resolusi Sidang Umum Nomor 34/169 tahun 1979 menetapkan bahwa aparat penegak hukum harus menghormati, melindungi martabat manusia, dan menjaga dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun, dalam praktik yang terjadi, dalam sistem peradilan pidana, aparat penegak hukum yaitu polisi seringkali melanggar hak tersangka dengan mengintimidasi tersangka, hal ini biasanya dilakukan dengan menggunakan kekerasan, penyiksaan serta intimidasi lainnya selama proses penyusunan Berita Acara Pemeriksaan. Didalam penelitian ini penulis meneliti mengenai aturan yang diatur dalam hukum pidana Islam, mengenai kekerasan oleh pihak kepolisian dalam proses pemeriksaan tersangka, yang dimana disimpulkan bahwa agama Islam melarang kekerasan terhadap tersangka. Pendapat ini didasarkan pada nas-nas Al-Quran yang menyatakan bahwa ketika seseorang berada dalam situasi terpaksa, mereka tidak dapat dianggap sah dalam melakukan suatu perbuatan (QS. An-Nahl: 106). Selain itu, penegak hukum diwajibkan untuk menghindari penyiksaan atau penghukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia terhadap individu yang sedang berhadapan dengan hukum. Pembatasan ini untuk melindungi hak-hak dasar seseorang dari penggunaan kekerasan oleh aparat penegak hukum. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini akan membahas masalah kekerasan terhadap tersangka serta aturan hukum yang berkaitan dengan kekerasan terhadap tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Hukum Pidana Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan referensi dan menambah pengetahuan tentang aturan hukum yang harus ditegakkan untuk menjamin hak-hak tersangka menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Islam.

Kata Kunci: Hak Tersangka, Hukum Acara Pidana, Hukum Islam, Kekerasan, Kepolisian.

PENDAHULUAN

Kekerasan yang dilakukan oleh Institusi Kepolisian nyatanya masih menjadi pembahasan setiap tahunnya, ditambah pada tahun 2022 terdapat beberapa kasus yang mencoreng nama Institusi Kepolisian antara lain: Kasus yang melibatkan Irjen Ferdy sambo dan anak buahnya yang juga anggota kepolisian yaitu Brigadir Joshua, Kasus Kanjuruhan yang mengorbankan 135 orang, Kasus peredaran narkoba yang melibatkan Irjen.Teddy Minahasa, Polisi baru lulus sekap Perawat wanita di Medan dan berbagai kasus lain yang melibatkan institusi kepolisian.

Pada tanggal 1 Juli 2023, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau yang disebut sebagai (KontraS). Meluncurkan hasil laporan yang dimana laporan ini bertujuan untuk memberikan kritik dan rekomendasi tentang kinerja lembaga Kepolisian khususnya pada bidang Hak Asasi Manusia terkait keamanan dalam melaksanakan fungsi polri dalam melakukan tugas dibidang Penyelidikan dan Penyidikan yang harus dilakukan dengan menjunjung tinggi pemenuhan hak asasi manusia.¹

KontraS mencatat 622 peristiwa kekerasan yang melibatkan anggota Polri dari Juli 2022 hingga Juni 2023, dengan terdapat 58 peristiwa penangkapan sewenang-wenang dan penggunaan gas air mata yang tidak sesuai prosedur dan memakan korban, seperti Peristiwa Kanjuruhan pada Oktober 2022. Sangat ironis bahwa petugas polisi yang seharusnya menjaga keamanan

masyarakat justru melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil.²

Menurut PBHI SUMBAR (Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Sumater Barat), dalam kurun waktu enam bulan terakhir, terdapat 30 kasus kekerasan yang dilakukan oleh petugas kepolisian. Penyuluhan dan konsultasi hukum yang dilakukan oleh Ihsan Riswandi, Ketua Badan Pengurus Wilayah PBHI Sumbar, di Rutan Anak Aia Padang, menghasilkan temuan ini. Sehubungan dengan aduan ini, mereka mengatakan bahwa dalam proses penyidikan, para tersangka kerap mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai seperti mendapatkan kekerasan seperti pemukulan, pengintimidasian, dilakukan penendangan dan pemukulan menggunakan alat. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh warga binaan yang kerap mendapatkan intimidasi oleh lembaga kepolisian.³

Polisi di era ini masih sering menggunakan kekerasan dalam proses peradilan pidana (SPP). Menurut guru besar Hukum Pidana, Prof.Indriyanto, proses intimidasi ini sudah menjadi rahasia umum, dengan tujuan mendapatkan pengakuan dari terdakwa.⁴ Sedangkan didalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah diatur berbagai ketentuan untuk melindungi tersangka dari sikap sewenang-wenang lembaga kepolisian dengan menjunjung Hak Asasi Manusia.⁵ KUHAP merupakan bagian dari hukum formil, yang memiliki fungsi untuk mengatur pelaksanaan berjalannya hukum di Indonesia, yang bertujuan untuk melindungi hak-hak tersangka dalam setiap pemeriksaan dan proses yang dilakukan oleh

polisi-dalam-menangani-kasus, (accessed Agustus 20, 2023).

⁴ Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam perspektif KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), 4

⁵ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994), 25

¹ Tim Kontras, *Laporan "Kewenangan Eksekutif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masih"*, (Jakarta: Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, 2023), 1.

² Ibid.

³ M. Afdal Afrianto, "PBHI Sumbar Temukan 30 Tindakan Kekerasan Polisi dalam Menangani Kasus", *detiksumut* (June, 2023), <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6794053/pbhi-sumbar-temukan-30-tindakan-kekerasan->

penegak hukum.⁶ KUHAP mengatur pelaksanaan dan penegakan Hukum Pidana. Ini membuat Hukum Acara Pidana disebut sebagai Hukum Formil dan memberikan dasar bagi penegak hukum untuk melakukan pekerjaan mereka. Berbagai aspek prosedur tindak pidana yang diatur oleh KUHAP antarlain dalam proses penyelidikan termasuk penyidikan, penahanan, penangkapan, dan hal-hal lain, diatur oleh bab ini.⁷ Sesuai dengan isi dari KUHAP yang memuat tata cara para penegak hukum bertugas, diharapkan mampu menjadi pedoman untuk aparaturnya bertugas dalam menangani suatu tindak pidana dengan tidak sewenang-wenang dan menciptakan keadilan.

Hukum formil yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dibuat untuk menegakkan hukum materiil dan melindungi segenap masyarakat dari tindakan prosedural yang salah dan tindakan yang tidak sesuai yang dilakukan oleh Penegak Hukum, dan bertujuan untuk memenuhi hak-hak kemanusiaan setiap orang yang berhadapan dengan masalah hukum. Hukum Acara Pidana berfungsi untuk membatasi beberapa tindakan yang boleh dan dilarang oleh undang-undang serta membatasi kekuasaan negara. Jika tidak ada peraturan yang jelas yang mengatur tugas dan kewenangan penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana, orang yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang tinggi akan sangat memungki. Akibatnya, akan lebih mudah bagi para tersangka untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses pemeriksaan di institusi penegakan hukum.

Hukum harus memberikan keadilan, kebermanfaat, ketertiban dan perdamaian. Teori Perlindungan Hukum telah memberikan gambaran dari fungsi hukum, sehingga masyarakat dapat terlindung sesuai dengan aturan-aturan yang telah dibuat.

Prof. Satjipto mengatakan bahwa didalam Teori Perlindungan Hukum, aturan hukum harus bisa melindungi Hak Asasi Manusia dari sikap sewenang-wenang, dan seluruh aparat hukum harus bisa menegakkan hak tersebut agar tercipta hukum yang baik dan hidup didalam masyarakat.

Sedangkan menurut salah satu ahli yang bernama Philip M. Hadjon, dalam proses penegakan hukum selalu berkaitan dan atau berhubungan dengan orang yang berkuasa. Dimana dengan hadirnya orang yang berkuasa ini mempengaruhi proses penegakan hukum. Pada prakteknya orang yang berkuasa cenderung melakukan pengintimidasian terhadap orang yang lemah, orang yang berkuasa dalam hal ini tidak hanya berhubungan dengan orang yang berkuasa. Namun hal ini juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi yang kuat yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum, sehingga dalam hal ini faktor kekuasaan dan ekonomi yang kuat mempengaruhi dalam proses perlindungan hukum.⁸

Seorang filsafat hukum Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra menjelaskan bahwa hukum bisa menjalankan fungsi yang tidak sekedar mencapai sebuah kepastian, namun perlu memberikan jaminan pada perlindungan serta keseimbangan dengan sifat yang tidak hanya adaptif maupun fleksibel, serta antisipatif dan prediktif.⁹ Hukum yang diberlakukan pada hal tersebut yakni hukum yang menjadi sebuah sistem. Friedman menjelaskan operasi mempunyai tiga komponen yang satu sama lain berinteraksi antara lain:¹⁰ a) Substansi, yaitu beberapa aturan dari hukum substantif maupun aturan terkait hukum mengenai bagaimana beberapa lembaga (yang muncul dari aturan substantif). b) Struktur, yakni bingkai dari kerangka kerja, permanen, maupun kelembagaan yang muncul dari sistem hukum. c) Kultur, yakni unsur sikap dan nilai masyarakat yang mengacu kepada beberapa unsur kultur secara umum misalnya cara berpikir, kebiasaan, serta bertingkah laku yang diarahkan pada tekanan sosial guna

⁶ M. Yahya Harahap, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 4

⁷ *Ibid*, hlm 5

⁸ Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

⁹ Lili Rasjidi dan L.B Wyasa Putra, "*Hukum Sebagai Suatu Sistem*", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 41.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, "*The Legal System: A Social Science Perspective*", (New York: Rusell Sage Foundation, 1975) , 14-15.

memakai ataupun tidak dengan hukum serta melalui beberapa metode.

Pada dasarnya, perlindungan hukum sama untuk pria dan wanita. Sebagai suatu negara yang berlandaskan Pancasila, tentunya perlindungan hukum harus ditegakkan tanpa memilah milih kepada siapa hukum harus ditegakkan. Dr. Hamidjojo memberikan definisi tersendiri mengenai definisi hukum, yang dimana asas keadilan dan daya guna harus tumbuh dan ditegakkan didalam kehidupan bermasyarakat.¹¹

Dalam hukum pidana Islam, konsepsi hak asasi manusia sangat penting, dan kekerasan yang dilakukan terhadap tersangka selama proses penyidikan jelas melanggar hak asasi manusia. Dua sumber hukum Islam yaitu Al Qur'an dan Sunnah, menegaskan dalam sumber hukum tersebut dimana setiap hak harus dikembalikan kepada mereka. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan fondasi yang kuat untuk pemenuhan HAM.¹² Kekekrasan dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penegak Hukum terhadap tersangka jelas perbuatan melanggar hukum yang dilarang dalam Al-Quran, dimana tidak boleh dilakukan paksaan terhadap seseorang. Penyidik harus menggunakan kemampuan intelektual mereka sendiri yang jauh dari tindakan kekerasan terhadap Tersangka untuk mengungkapkan kebenaran. Allah SWT berfirman dalam surat Shad ayat 26 yang berbunyi:

يٰۤاٰدٰوۤدُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ
الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُوْنَ عَن سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ
عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Surat ini ditafsirkan oleh kementerian Arab Saudi melalui Tafsir Al Muyassar yang menyebutkan bahwa: "Wahai Dawud, kami menjadikanmu berkuasa dan memiliki kerajaan di bumi, maka putuskanlah hukum dengan adil dan objektif." Dan jangan mengikuti hawa nafsu saat menetapkan hukum karena hal itu akan menyesatkanmu dari agama dan syariat Allah. Orang yang menyimpang dari jalan Allah akan menderita siksa yang pedih di api neraka karena kelalaian mereka tentang hari pembalasan dan perhitungan amal.

Dalam ayat ini dipesankan kepada Pemerintah atau Ulil Amri untuk memegang teguh jabatan dan kekuasaan untuk tidak berlaku sewenang-wenang dan berpegang kepada kebenaran, hal ini agar Allah SWT tidak menyimpangkan mereka dari perbuatan tersebut dan tidak menyesatkan mereka dari perbuatan tersebut.

METODE

A. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan pengumpulan dan pengkajian data sekunder dengan melakukan penelitian dokumen.

B. Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode interpretasi digunakan untuk menganalisis semua kategori bahan hukum yang ada, termasuk aturan, prinsip, fakta, dan kasus-kasus yang ada. Tujuan dari metode ini adalah untuk menganalisis sumber hukum secara menyeluruh, sehingga permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini akan dijawab melalui metode penelitian interpretasi peraturan perundang-undangan ini.

Selain itu, penulis akan melakukan telaah peraturan-perundang-undangan terkait, melakukan pengkajian terhadap aturan dan norma-norma hukum terkait. Theo Huijbers' yuridis normatif, berdasarkan ketentuan undang-undang, mengkaji das sein dan sollen terhadap keberlakuannya. suatu peraturan.¹³

¹¹ Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan : Medan area University Press, 2012), 5.

¹² Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 196.

¹³ Sudyana, Sudyana, and Suswoto Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." <https://doi.org/10.31942/jqi.v11i1.2225>, (Accesed 24 Agustus 2023)

C. Data Dan Sumber Data

Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan pengkajian dari sumber hukum primer, yaitu melalui buku dan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan penelitian pustaka yang disesuaikan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Terlebih dahulu, penelitian ini akan menguraikan undang-undang yang terkait dengan aturan hukum formil yaitu hukum acara pidana. Setelah mengkaji undang-undang yang terkait tersebut di atas, penelitian ini juga akan mengkaji aturan hukum mengenai kekerasan dalam proses penyidikan yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis. Dikarenakan hal tersebut diatas maka penelitian ini perlu didukung dengan literatur hukum sekunder, yaitu tulisan parsial.

Data sekunder yang akan diteliti meliputi:

1. Bahan Primer adalah bahan utama yang digunakan sebagai bahan untuk mengkaji permasalahan dalam penelitian ini yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Al Qur'an dan Hadist.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang digunakan untuk mendukung bahan hukum primer, seperti pendapat, tulisan, dan penelitian terdahulu yang membahas kekerasan dalam proses penyidikan menurut sumber hukum Islam.

Untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk penelitian ini, penulis melakukan penelitian kepustakaan dan membaca artikel dan buku lain yang berkaitan dengan topik penelitian, serta artikel ilmiah, makalah, surat kabar, majalah, dan buku internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan dalam proses penyidikan, jelas telah melanggar aturan hukum yang telah ditetapkan didalam masyarakat. Disebutkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tepatnya pada Pasal 117 pada ayat 1 dan 2, dikatakan bahwa :"(1) Tersangka dan atau saksi memberikan

keterangan terhadap penyidik, dilakukan tanpa tekanan sedikitpun. (2) Penyidik mencatat keterangan yang disampaikan oleh Tersangka mengenai apa yang dilakukan oleh Tersangka (dalam hal tersangka melakukan tindak pidana) dengan dan atau sesuai perkataan Tersangka dengan sedetil-detilnya. Karena itu, jelas bahwa penyidik harus bertindak sesuai dengan undang-undang dengan menghindari memberikan tekanan kepada Tersangka selama proses penyidikan, termasuk kekerasan.

Selain itu, untuk memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan sesuai dengan peraturan yang terkandung dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta peraturan lain, dibuat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 15 Tahun 2006. Peraturan ini mengatur prosedur penyidikan, dan setiap penyidik diwajibkan untuk menghormati martabat dan harkat manusia. Artikel 8 (1) menyatakan bahwa setiap penyidik polisi yang berhubungan dengan pihak yang terkait selama proses penyidikan harus: a. menghormati harkat dan martabat manusia.¹⁴ Sehingga jelas setiap Penyidik dilarang untuk menggunakan kekerasan terhadap Tersangka dalam proses Penyidikan.

Didalam hukum pidana Islam kekerasan terhadap seorang tersangka dalam proses penyidikan diklasifikasi dalam tindak pidana tertentu. Namun beberapa pendapat yang paling sesuai dengan aturan dan kuat adalah pendapat yang mengharamkan memukul tersangka. Kepada aparat keamanan, para penyidik, dan para hakim harus mengerahkan segenap upayanya untuk mengungkap kebenaran dengan bermacam cara yang jauh dari penganiayaan terhadap tersangka. Didukung oleh ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, yang dapat membantu mendeteksi para pelaku kejahatan dan menyeret mereka ke pengadilan. Kecerdasan para penyidik dan hakim merupakan satu faktor yang dapat membantu mewujudkan hal tersebut.

KESIMPULAN

Pada dasarnya, proses penyidikan adalah proses yang penting dalam mengungkap suatu tindak kejahatan, namun proses penyidikan ini harus dilakukan sesuai dengan kaidah hukum yang telah

¹⁴ Pasal 8 ayat (1) huruf (a) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 15 Tahun

2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

diatur yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan teori perlindungan hukum. Hukum ada untuk melindungi masyarakat, tidak dapat disebut suatu penegakan hukum jika proses dalam penegakan hukum tersebut melanggar hukum. Karena proses penyidikan merupakan bagian penegakan hukum dalam penegakan hukum pidana, maka proses tersebut harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Didalam Kitab Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tidak dibenarkan tindakan penyidikan dengan menggunakan kekerasan. Sedangkan didalam hukum Islam sendiri didalam Qur'an Surat Shad Ayat 26, yang berisikan:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ فَاٰخِمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗ اِنَّ الَّذِيْنَ يَصْلُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهٗمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Memberikan penjelasan bahwa kekerasan merupakan bagian dari hawa nafsu yang dilarang oleh agama Islam. Hukum Islam sangat memperhatikan aspek kemanusiaan seseorang, termasuk diri, jiwa, akal, dan akidahnya; baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat; dan anak dan kekayaan. Segala hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an berasal dari manusia. Hukum Islam menghormati manusia karena kemanusiaannya. Tidak diizinkan oleh hukum Islam untuk menganiaya, mengancam, atau menumpahkan darah seseorang. Jadi, hukum pidana Islam melarang kekerasan dalam proses penyidikan.

PENUTUP

Penulis menghaturkan terimakasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Al Azhar Indonesia yang telah menyelenggarakan kegiatan Sendamas, kepada Fakultas Hukum Universitas Al Azhar Indonesia yang telah memberikan inspirasi, motivasi dan ide-ide juga peta jalan dalam melaksanakan penelitian ini, dan pihak-pihak yang berkontribusi dalam membantu Penulis untuk menyelesaikan Penelitian ini.

REFERENSI

- Adji, Indriyanto Seno, *Penyiksaan dan HAM dalam perspektif KUHAP*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998)
- Afriado, Mahrizal, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Ter-hadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*, Vol.III. No.2, JOM Fakultas Hukum, 2016.
- Afrianto, M. Afdal, "PBHI Sumbar Temukan 30 Tindakan Kekerasan Polisi dalam Menangani Kasus", detiksumut (Juni, 2023), <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6794053/pbhi-sumbar-temukan-30-tindakan-kekerasan-polisi-dalam-menangani-kasus>, (Accessed Agustus 20, 2023).
- Daerobi, Muhamad, *Pengertian penyelidikan*, <https://paralegal.id/pengertian/penyelidikan/>, (Accessed 23 Agustus 2023)
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996)
- Djanggih, Hardianto *Pertimbangan Hakim Pada Putusan Praperadilan: Studi Putusan Nomor: 09/PID.PRA/2016/PN.Lwk Tentang Penghentian Penyidikan Tindak Pidana Politik Uang*, *Jurnal Penelitian Hukum, Dejure*, Volume 17 No.3
- Friedman, Lawrence M. "The Legal System: A Social Science Perspective", (New York: Rusell Sage Foundation, 1975)
- Fuady, Munir, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Harahap, M. Yahya, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP penyidikan dan penuntutan*, (Bandung, Sinar Grafika 2010)
- Harahap, M. Yahya, *pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Idris, Abdul Fattah Mahmud, *Sains dalam Perspektif Islam*, (Jakarta: Lintas Media, 2017)
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Rasjidi, Lili dan L.B Wyasa Putra, "Hukum Sebagai Suatu Sistem", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993)
- Reksodiputro, Mardjono, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum UI, 1994)

- Rukimin, Mien, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT. Alumni, 2003)
- Santoso, Topo and Eva Achjani Zulfa, *'Kriminologi'*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003)
- Santoso, Topo, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016)
- Sudiyana, Sudiyana, and Suswoto Suswoto. "Kajian Kritis Terhadap Teori Positivisme Hukum Dalam Mencari Keadilan Substantif." <https://doi.org/10.31942/jqi.v1i1.2225>, (Accessed 24 Agustus 2023)
- Suparyati, Sri, *Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, <https://lokataru.id/equality-before-the-law-dalam-sistem-peradilan-di-indonesia/>, (Accessed 23 Agustus 2023)
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan : Medan area University Press, 2012)
- Tim KontraS, *Laporan Hari Bhayangkara ke-77 "Kewenangan Eksesif, Kekerasan dan Penyelewengan Tetap Masif"*, (Jakarta: Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak kekerasan, 2023)
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pi-dana, LN. 1981/No.76, TLN. No.3209
- Wijayanti, Asri, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)